


Bukti Iklan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Mega Perintis Tbk:


1. Web Perseroan

<https://megaperintis.co.id/investor-relations/>



2. Web Bursa Efek Indonesia

<https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/keterbukaan-informasi/>





**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. MEGA PERINTIS Tbk**

Direksi PT. Mega Perintis Tbk ("Perseroan") dengan ini menyampaikan Ringkasan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan telah diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2019  
Waktu : 10.54 WIB - 11.15 WIB  
Tempat : Ruang Seminar 2, Gedung Bursa Efek Indonesia  
Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan

**Kehadiran :**

- Dewan Komisaris

1. Komisaris Utama	: Vanda Gunawan
2. Komisaris Independen	: Ida Bagus Oka Nila

- Dewan Direksi

1. Direktur Utama	: Franxiscus Afat Adinata Nursalim
2. Direktur	: Cuntoro Kinardi
3. Direktur Independen	: Luki Rusli

- Pemegang Saham 111.174.097 saham (88,343 %) dari total 125.844.000 saham Pemegang Saham Independen.

Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat 2 POJK Nomor 14/2019.

**I. MATA ACARA RAPAT :**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penyesuaian Modal Ditempatkan dan Disetor penuh serta perubahan Anggaran Dasar terkait dengan PMTHMETD.

**II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT :**

1. Menyampaikan pemberitahuan rencana Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 30 September 2019;
2. Mempublikasikan pemberitahuan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id), yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2019;
3. Mempublikasikan pemanggilan Rapat kepada para Pemegang Saham melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu Media Indonesia; situs web Bursa Efek Indonesia; dan situs web Perseroan yaitu [www.megaperintis.co.id](http://www.megaperintis.co.id), yang semuanya dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2019;
4. Menyampaikan Laporan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) PT Mega Perintis Tbk, berdasarkan surat tertanggal 7 Oktober 2019 Nomor 249/ CORPSEC-MPX/19, surat tertanggal 11 November 2019 Nomor 271/CORPSEC-MPX/19 perihal Tanggapan atas revisi Keterbukaan Informasi Rencana Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal) PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) dan surat tertanggal 12 November 2019 Nomor 279/CORPSEC-MPX/19 perihal Tanggapan Perubahan dan/ atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi Rencana Penerbitan Saham Melalui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penambahan Modal) PT Mega Perintis Tbk. (ZONE) – (Koreksi)

**III. KEPUTUSAN RAPAT:**

**MATA ACARA PERTAMA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen dan kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara tidak setuju dan/ atau abstain atas usulan Mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham Independen yang hadir atau sejumlah 111.174.097 saham atau merupakan 88,343 % dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan cara mengeluarkan sebanyak-banyaknya 79.700.000 (tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu) saham Perseroan atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan yang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

**MATA ACARA KEDUA RAPAT**

- Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Independen dan kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh Pemegang Saham Independen dan atau kuasa Pemegang Saham Independen yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan. Tidak ada Pemegang Saham Independen atau kuasa Pemegang Saham Independen yang menyatakan suara tidak setuju dan/ atau abstain atas usulan Mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh Pemegang Saham Independen yang hadir atau sejumlah 111.174.097 saham atau merupakan 88,343 % dari total seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
- Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :  
Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan serta perubahan pasal 4 Anggaran Dasar terkait dengan PMTHMETD serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMTHMETD tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas dalam menentukan jumlah saham dan harga pelaksanaan PMTHMETD yang dianggap baik oleh Dewan Komisaris, membuat dan/atau minta dibuatkan segala akta atau dokumen berkaitan dengan peningkatan modal tersebut serta meminta persetujuan dan/atau melaporkan serta melakukan pendaftaran yang diperlukan kepada pihak yang berwenang berkaitan dengan peningkatan modal Tanpa HMETD, satu dan lain hal tanpa ada pengecualian dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

Jakarta, 15 November 2019

PT. Mega Perintis Tbk

Direksi